



**P U T U S A N**

**No. 1405 K/PID/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **ESTER SIHOMBING;**  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur / tanggal lahir : 24 tahun/02 Oktober 1988;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan, Pekanbaru;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Tidak ada;
2. Nama : **MELLY YUSRI Als MELLY Binti YUSUF;**  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur / tanggal lahir : 37 tahun/09 Mei 1978;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sembilang No.33 Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga;
3. Nama : **ASNAN Bin MURAT;**  
Tempat lahir : Bagan Siapi-api;  
Umur / tanggal lahir : 39 tahun/11 April 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Negara Gg. Sepakat Kecamatan Tampan, Pekanbaru;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 1405 K/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

## **Pertama :**

Bahwa Terdakwa Ester Sihombing , bersama-sama dengan Terdakwa Melly Yusri als Melly Binti Yusril dan Terdakwa Asnan Bin Murat pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2013 sekitar jam 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Pebruari 2013 bertempat di rumah Ester Jl. Kampung Dalam Kel. Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru atau setidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa Ester Sihombing bersama-sama dengan Terdakwa Melly Yusri, dan Terdakwa Asnan Bin Murat , yang masing-masing tanpa hak , secara bersama-sama melakukan permainan judi Merah dengan menggunakan kartu remi Golden Fish dengan cara mengocok kartu remi kemudian yang mengocok kartu membagikan kartu kepada pemain sebanyak 7 kartu dengan cara satu persatu dan kartu yang tersisa sebanyak 10 lembar dibuka diletakkan ditengah-tengah pemain, selanjutnya pemain yang mengocok kartu melakukan awal permainan dengan mencari pasangan kartu yang ada padanya dengan kartu yang ada ditengah-tengah pemain dengan jumlah nilai kartu 10 (sepuluh) atau 20 (dua puluh). Permainan tersebut dilakukan hingga nilai kartu setiap pemain melewati 70 dan kartu yang bernilai hanya yang berwarna merah dan permainan dan pemain yang kartu merah 70 menjadi menjadi pemenang dan untuk permainan ini pemain lain hanya membayar Rp. 1.000,- kepada pemain yang menang untuk 1 angka, selanjutnya permainan diulang kembali dan permainan ini telah berjalan 4 putaran, Terdakwa Ester telah bermain judi merah dengan Terdakwa Melly sudah 2 kali dengan Terdakwa Adnan 1 kali, Terdakwa Adnan bermain judi merah dengan Terdakwa Ester 2 kali dan dengan Terdakwa Melly 1 kali dimana permainan judi tersebut menjadi mata pencahariannya dan tidak memiliki izin,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya perbuatan para Terdakwa diketahui oleh Petugas Kepolisian dari Polsekta Senapelan, selanjutnya petugas Kepolisian dari Polsekta Senapelan langsung mengamankan para Terdakwa berikut barang bukti berupa kartu remi dan uang sejumlah 178.000,-

Selanjutnya diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP ;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa Ester Sihombing bersama-sama dengan Terdakwa Melly Yusri Als Melly dan Terdakwa Adnan Bin Murat pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2013 sekitar jam 03.00 Wib , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2013, bertempat di rumah Terdakwa Ester di Jl. Kampung Dalam Kel. Kamp Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP, yang dilakukan oleh masing-masing Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa Ester Sihombing bersama-sama dengan Terdakwa Melly Yusri Als Melly, dan Terdakwa Adnan Bin Murat, yang masing-masing tanpa hak, secara bersama-sama melakukan permainan judi Merah dengan menggunakan remi Golden Fish dengan cara mengocok kartu remi kemudian yang mengocok kartu remi membagikan kartu kepada pemain sebanyak 7 kartu dengan cara satu persatu dan kartu yang tersisa sebanyak 10 lembar dibuka diletakkan ditengah-tengah pemain, selanjutnya yang mengocok kartu melakukan awal permainan dengan mencari pasangan kartu yang ada padanya dengan kartu yang ada ditengah-tengah pemain dengan jumlah nilai kartu 10 (sepuluh) atau 20 (dua puluh). Permainan tersebut dilakukan hingga nilai kartu setiap permainan melewati nilai 70 dan kartu yang bernilai hanya yang berwarna merah dan pemain yang bernilai kartu merah 70 menjadi pemenang dan untuk permainan ini pemain lain harus membayar Rp. 1.000m- kepada pemain yang menang untuk 1 angka, selanjutnya permainan diulang kembali dan permainan ini telah berjalan 4

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 1405 K/PID/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putaran, Terdakwa Ester menang Rp. 5.000,- Terdakwa Melly dari Rp. 8.000,- dari Terdakwa Adnan, Terdakwa Melly menang dari Terdakwa Ester Rp. 3.000,- dan Terdakwa Adnan Rp. 9.000,- dan Terdakwa Adnan menang Rp. 7.000 dari Terdakwa Ester dan Terdakwa Melly Rp. 9.000,- hingga akhirnya perbuatan para Terdakwa diketahui oleh petugas kepolisian dari Polsekta Senapelan, selanjutnya petugas Kepolisian dari Polsekta Senapelan langsung mengamankan para Terdakwa berikut barang bukti berupa kartu remi dan uang berjumlah Rp. 176.000,- dan para Terdakwa bermain tanpa izin dari yang berwajib ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 02 Mei 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ESTER SIHOMBING**, Terdakwa **MELLY YUSRI Als MELLY Binti YUSUF**, dan Terdakwa **ASNAN Bin MURAT** bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ESTER SIHOMBING** Terdakwa **MELLY YUSRI Als MELLY Binti YUSUF** dan, Terdakwa **ADNAN Bin MURAT** masing-masing selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara potong tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) set kartu remi dirampas untuk dimusnahkan .
  - Uang Tunai Rp. 176.000,- dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah ) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 277/Pid/B/2013/PN.Pbr tanggal 20 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa I. **ESTER SIHOMBING**, II. **MELLY YUSRI Als MELLY Binti YUSUF** dan III. **ADNAN Bin MURAT** sesuai identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR PASAL 303 YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;

2. Menghukum Terdakwa-Terdakwa I. ESTER SIHOMBING, II. MELLY YUSRI Als MELLY Binti YUSUF dan III. ADNAN Bin MURAT oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set Kartu Remi, dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang tunai Rp.176.000,- dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 109 /PID.B/2013/ PTR tanggal 29 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 277/ PID.B/2013/PN.PBR tanggal 20 Mei 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 37/Akta.Pid/2013/ PN.PBR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Agustus 2013 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Agustus 2013 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Agustus 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 1405 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Agustus 2013 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Agustus 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili dan memeriksa perkara A quo tidak menerapkan Peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;**

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara a quo mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dengan benar dan bijaksana yaitu perbuatan para Terdakwa merupakan penyakit masyarakat yang sedang giat-giatnya diberantas oleh Pemerintah di mana untuk jenis kejahatan ini pemerintah ikut aktif melakukan pemberantasan dengan menerbitkan Perda Perjudian maka Majelis Hakim tentukan akan memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga perbuatan para Terdakwa membuat jera para Terdakwa dan mempunyai efek jera juga kepada masyarakat lainnya untuk tidak melakukan permainan judi namun dengan putusan Majelis Hakim tersebut yang relative rendahsehingga tidak menimbulkan efek jera baik kepada para Terdakwa maupun msyarakat lainnya bahkan dikhawatirkan dengan putusan yang relative rendah tersebut akan makin marak tempat-tempat perjudian ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, di mana pertimbangan Judex Facti sudah tepat dan benar yang telah menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa yang tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena Judex Facti telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan yang meringankan dari diri para Terdakwa yang terbukti melakukan judi merah;

Sedang alasan mengenai berat ringannya pidana juga tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan wewenang Judex Facti yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/para Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 303 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

**Menolak permohonan kasasi** dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru** tersebut ;

Membebankan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 17 Februari 2014** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH.MH** dan **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, SH.M.HUM** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TUTY**

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 1405 K/PID/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HARYATI, SH.MH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /  
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd.

ttd.

**SRI MURWAHYUNI, SH.MH.**

**Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.**

ttd.

**Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, SH.M.HUM.**

Panitera Pengganti :

ttd.

**TUTY HARYATI, SH.MH.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung - RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum**

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum**  
**NIP. 19581005 198403 1 001**